



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 19 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akomodatif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan periode selanjutnya;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pengarah

memberikan arahan dan memutuskan kebijakan terhadap penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.



b. penanggung jawab

bertanggung jawab terhadap penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

c. ketua

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas sekretaris, koordinator/korektor, anggota/penulis, operator dan sekretariat; dan
2. mengkonsultasikan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan pengarah dan penanggung jawab.

d. sekretaris

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua tentang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. mengkoordinasikan penyelesaian penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

e. Anggota Selaku Pembahas

1. Melakukan pembahasan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan stakeholder.

f. Anggota Selaku Koordinator

1. mengkoordinir penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada masing-masing kelompok kerja.
2. melakukan koreksi dan bertanggungjawab terhadap penulisan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dari masing-masing kelompok kerja.
3. melakukan pembahasan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada masing-masing kelompok kerja.

g. Anggota

1. Mengkoordinasikan bahan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD

- Tahun 2025 dari masing-masing kelompok kerja dengan Perangkat Daerah sesuai pembagian kelompok kerja;
2. Melakukan pengolahan data untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
  3. Melakukan pembahasan, penulisan dan perbaikan penulisan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dari masing-masing kelompok kerja.

- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
  - b. Mendampingi tim penyusun dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Tim dan Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok sesuai dengan penugasan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada APBD Kota Solok Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3- 19 -2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUNAN RENCANA  
 PEMBANGUNAN  
 DAERAH

**1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**


<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Wali Kota Solok	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Solok	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4	Asisten Perekonomian Pembangunan Setda	Penanggung Jawab II
5	Kepala Bappeda	Ketua
6	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
7	Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota
9	Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda	Anggota
10	Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda	Anggota
11	Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda	Anggota
12	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
13	Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan	Anggota
14	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
15	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	
16	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
17	Kabid. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota
18	Kabid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	Anggota
19	Kabid. Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda	Anggota
20	Kabid. Perencanaan Perekonomian Bappeda	Anggota
21	Kabid. Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Kabid. Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
23	Perencana Ahli Madya Bappeda pada Bidang IPW	Anggota
24	Perencana Ahli Madya Bappeda pada Bidang PPEPD	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
25	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda	Anggota
26	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Anggota
27	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda	Anggota
28	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
29	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Infrastruktur Bappeda	Anggota
30	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman Bappeda	Anggota
31	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda	Anggota
32	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi Bappeda	Anggota
33	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda	Anggota
34	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda	Anggota
35	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pembangunan Sosial Bappeda	Anggota
36	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pemerintahan Bappeda	Anggota
37	Perencana Ahli Muda pada Sub Bagian Program Bappeda	Anggota
38	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda	Anggota
39	Kasubbag. Keuangan Bappeda	Anggota
40	Perencana Muda Bappeda	Anggota
41	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda	Anggota
42	Perencana Pertama Bappeda	Anggota
43	Analisis Perencanaan	Anggota
44	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
45	Staf Bappeda	Anggota

**2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Wali Kota Solok	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Solok	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Penanggung Jawab II
5	Kepala Bappeda	Ketua
6	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota Selaku Pembahas
8	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota Selaku Pembahas
9	Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda	Anggota Selaku Pembahas
10	Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda	Anggota Selaku Pembahas
11	Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda	Anggota Selaku Pembahas
12	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota Selaku Pembahas
13	Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan	Anggota Selaku Pembahas
14	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota Selaku Pembahas
15	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota Selaku Pembahas
16	Kapala Bagian Hukum Setda	Anggota Selaku Pembahas
17	Kabid. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota Selaku Koordinator
18	Kabid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	Anggota Selaku Koordinator
19	Kabid. Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda	Anggota Selaku Koordinator
20	Kabid. Perencanaan Perekonomian Bappeda	Anggota Selaku Koordinator
21	Kabid. Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Kabid. Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
23	Perencana Ahli Madya Bappeda pada Bidang IPW	Anggota
24	Perencana Ahli Madya Bappeda pada Bidang PPEPD	Anggota
25	Perencana Muda pada Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
26	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Anggota
27	Perencana Muda pada Sub Bidang Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda	Anggota
28	Perencana Muda pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
29	Perencana Muda pada Sub Bidang Infrastruktur Bappeda	Anggota
30	Perencana Muda pada Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman Bappeda	Anggota
31	Perencana Muda pada Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda	Anggota
32	Perencana Muda pada Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi Bappeda	Anggota
33	Perencana Muda pada Sub Bidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda	Anggota
34	Perencana Muda pada Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda	Anggota
35	Perencana Muda pada Sub Bidang Pembangunan Sosial Bappeda	Anggota
36	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pemerintahan Bappeda	Anggota
37	Perencana Ahli Muda pada Sub Bagian Program Bappeda	Anggota
38	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda	Anggota
39	Kasubbag. Keuangan Bappeda	Anggota
40	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
41	Perencana Ahli Pertama Bappeda	Anggota
42	Analisis Perencanaan	Anggota
43	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
44	Staf Bappeda	Anggota

WALI KOTA SOLOK,  
  
 ZUL ELFIAR UMAR



LAMPIRAN II



KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 9 -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

**TENAGA AHLI**

No	Nama	DOKUMEN
1.	Ukma Elsa Dias, S.Ag	Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD

  
WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170  
S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 21 Januari 2025 M

**Kepada :**

Nomor : 000.7.2./17 /Bappeda-2025

Yth. Bapak Walikota Solok  
di -  
S o l o k

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan  
Rencana Pembangunan Daerah Kota Solok  
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun.

2. Untuk itu terlampir bersama ini Kami sampaikan Draft Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Solok.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan  
mohon dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

